

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Di Indonesia hukum waris masih bersifat pluralisme hukum (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis-jenis sistem hukum waris yaitu hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgelijk Wetboek* (BW), hukum waris islam dan hukum waris adat.¹ Mereka yang beragama Islam pada umumnya menggunakan hukum islam sebagai panduan dalam pewarisan. Namun tidak sedikit mereka yang beragama islam menggunakan hukum adat. Pengaruh hukum adat dalam pewarisan juga dapat ditemukan pada masyarakat non-muslim yang beretnis Batak, Timor, dan lain-lain.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah Adat yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan, maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan. Namun, menurut Van Dijk, kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan.

¹Ellyne Dwi Poespasari, 2018, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta Timur, hlm. 1.

²[Researchgate.net/profile/Victor-Nalle/publication/328997845_PEMBAHARUAN_HUKUM_WARIS_ADAT_DALAM_PUTUSAN_PENGADILAN/links/5beee255299bf1124fd6f9f8/PEMBAHARUAN-HUKUM-WARIS-ADAT-DALAM-PUTUSAN-PENGADILAN.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Victor-Nalle/publication/328997845_PEMBAHARUAN_HUKUM_WARIS_ADAT_DALAM_PUTUSAN_PENGADILAN/links/5beee255299bf1124fd6f9f8/PEMBAHARUAN-HUKUM-WARIS-ADAT-DALAM-PUTUSAN-PENGADILAN.pdf). diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 23:48 WIB.

Menurutnya hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan berarti demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Jadi, menurut Van Dijk, hukum adat dan hukum kebiasaan itu memiliki perbedaan.³

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional menuju kearah unifikasi hukum yang akan dilaksanakan melalui pembuatan perundang-undangan. Keberadaan Hukum Adat sebagai dasar pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan dapat dipahami eksistensi-eksistensi dan cerminan karakteristik ke Indonesiaan yang mengakui pluralisme hukum meskipun Hukum Adat kebanyakan tidak tertulis.⁴

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari keturunan ke keturunan.⁵ Hukum waris adat di Indonesia sendiri sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun pembagian harta peninggalan sehingga diwariskan kepada yang bersangkutan. Sistem hukum waris adat dapat dipengaruhi oleh corak hukum dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor geneologis dan territorial.

³id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat_Indonesia. Diakses pada tanggal 06 Juni 2021 pukul 00:03 WIB.

⁴Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, hlm. 7.

⁵Ter Haar, 1991, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 202.

Karena itu setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan yang berbeda dan masing-masing berbeda-beda.

Ketentuan hukum waris adat bahwa untuk menentukan seseorang yang menjadi ahli waris digunakan dua garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Garis pokok keutamaan merupakan suatu garis hukum yang menentukan urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris.⁶

Tegasnya, golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Termasuk dalam kategori ini adalah pertama, keturunan pewaris (anak-anak pewaris), kedua, orang tua pewaris, ketiga, saudara pewaris beserta keturunannya, dan yang keempat kakek dan nenek pewaris. Adapun garis pokok penggantian merupakan garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapakah di antara orang-orang dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris. Golongan tersebut adalah orang yang ada mempunyai penghubung dengan pewaris dan orang yang tidak ada lagi penghubungannya dengan pewaris.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa karena yang dijadikan syarat bagi waris itu adalah adanya tali kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan, maka kedudukan janda baik dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, matrilineal maupun parental/bilateral, tidak termasuk dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Dengan demikian, janda

⁶Soerjono Soekanto, Yusuf Usman , 1986, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19.

⁷*Ibid*, hlm 20.

tidak termasuk kelompok ahli waris sehingga tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya.

Menurut yurisprudensi Putusan yang diperkuat oleh Mahkamah Agung dan ditambahkan dengan peninjauan sehari-hari perihal isi Hukum Adat tentang warisan sekarang diseluruh Indonesia, maka Mahkamah Agung dalam Keputusan tanggal 2 November 1960, Reg. No. 302 K/Sip./1960, berkesimpulan bahwa:

“Hukum Adat di seluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang janda perempuan dapat dirumuskan sedemikian rupa, bahwa seorang janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada ditangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah Indonesia disamping penentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan adalah berupa amat banyak kekayaan, sijanda perempuan berhak atas sebagian dari barang-barang warisan seperti seorang anak kandung dari si peninggal warisan.”⁸

Berdasarkan yurisprudensi Hukum Adat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kenyataan ini seorang janda dalam hal warisan diberi kedudukan istimewa serta pantas disamping kedudukan anak-anak dari sipeninggal warisan. Hal tersebut dikarenakan untuk kelangsungan hidup sijanda tersebut. Kelangsungan hidup sijanda juga masih tanggung jawab dari keluarga almarhum suaminya, semasa ia

⁸Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 161.

tidak kawin lagi. Janda juga mempunyai hak sebagian atau sekurang-kurangnya dari harta asal almarhum suaminya untuk dinikmatinya tetapi tidak berhak untuk menjualnya terhadap harta asal tersebut.

Dalam masyarakat batak toba dikenal Sistem patrilineal yakni dengan perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus Ayah. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris.⁹ Selain itu, seorang janda bukan sebagai ahli waris suaminya dalam hukum adat Batak.

Si Pewaris meninggal, dimana janda dan anak-anak sipewaris dalam masyarakat patrilineal janda bukan ahli waris. Apabila anak yang ditinggalkan masih kecil, dan belum ada pembagian waris, maka pertanyaan di dalam adat bagaimana kedudukan janda tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Oleh karena itu penulis membuat penulisan hukum dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA WARISAN HARTA BAWAAN SUAMI DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA**

⁹Hilman Hadikusuma, 1994, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan seseorang janda terhadap harta warisan harta bawaan suami dalam hukum adat batak toba?
2. Bagaimana hak menguasai janda dalam harta bawaan suami hukum adat batak toba?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah, maka pada hakikatnya penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan seseorang janda terhadap harta warisan harta bawaan suami dalam hukum adat batak toba
2. Untuk mengetahui bagaimana hak menguasai janda dalam harta bawaan suami hukum adat batak toba

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Perdata mengenai kedudukan janda terhadap harta warisan harta bawaan suami dalam hukum adat batak toba.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pegangan dan sumbangan pemikiran bagi :

- a. Secara khusus bagi praktisi yang bergerak di bidang Hukum Perdata.
- b. Pembaharuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu sebagai informasi bagi lembaga-lembaga serta praktisi-praktisi yang terkait dengan hukum adat terutama hukum adat batak serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan hukum adat dan hukum perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Batak Toba

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Warisan merupakan perkara konkrit sering sekali muncul di tengah-tengah masyarakat sehingga warisan menjadi permasalahan yang penting bagi kehidupan manusia, tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan, Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit. Perlu memikirkannya dari sekarang dan jangan mencoba untuk menomorduakan perihal ini. Dikhawatirkan perihal warisan ini menjadi permasalahan besar yang muncul di masa depan. Untuk itu, perlu mempelajari hukum waris di Indonesia. Pun dituntut untuk paham dan mengerti. Sehingga, saat terjadi pembagian, akan mencapai mufakat dan tidak adanya perselisihan.¹⁰

Keadaan hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah :¹¹

1. Hukum Waris Adat

Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut

¹⁰<http://eprints.umm.ac.id/43007//3//BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 23:11 WIB.

¹¹<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia> diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 23:20 WIB.

dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya. Di Indonesia hukum waris mengenal beberapa macam sistem pewarisan yaitu:

- a. Sistem Keturunan : Sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua.
- b. Sistem Individual : Berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak.
- c. Sistem Kolektif : Ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.
- d. Sistem Mayorat : dalam sistem mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua dan di Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua.

2. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 pasal. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu.

Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan. Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah. Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman.

3. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat nonmuslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan:

Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-instentato, sedangkan ahli warisnya disebut Ab-Instaat. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang: Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya; Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya; Golongan III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas; dan Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.

Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris.

Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

Menurut Djamanat Samosir, Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut dapat dikemukakan hukum adat waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan dan peralihan (harta atau warisan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari si pewaris pada waktu ia masih hidup atau setelah ia meninggal kepada para ahli waris.¹²

Menurut Bushar Muhammad menyatakan, hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerus dan pengoperan harta peeninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi yang lain, baik mengenai benda *materiel* maupun immateriel. Bahwa hukum waris yang dimaksud adalah mencakup pula persoalan-persoalan, tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup.

Menurut J.Satrio, Hukum waris adat yakni mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang yang dalam hal ini hukum waris merupakan harta kekayaan.¹³

¹²Djamanat Samosir, 2012, *Hukum Adat*, Tanjung Sari, hlm. 311

¹³Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat DiIndonesia*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 16-17.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materil maupun immateril dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh (KUHPerdata). Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilik atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian-bagian.¹⁵

Menurut Ter Haar, merumuskan hukum waris adat peratuaran-peraturan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan dan pengalihan harta kekayaan materil dan immateril dari turunan ke turunan.¹⁶

Menurut Soepomo, mengatakan hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses-proses meneruskan dan mengoperkan (mengalihkan) barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud (*immaterielle goederen*) dan satu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya, proses itu telah dimulai dari waktu ke waktu orang tua masih hidup.¹⁷

2. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

1) Pewaris,

¹⁴H.Zainuddin Ali M.A, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris DiIndonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Teer Haar, *Op.Cit.*, hlm. 23

¹⁷Soepomo, *Op.Cit.*, hlm. 79

Yaitu orang atau subjek yang memiliki harta warisan (peninggalan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggal akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi. Jenis-jenis pewaris, yaitu:

- a. Pewaris laki-laki (bapak), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu bapak atau pihak bapak (saudara laki-laki dari bapak), hal terjadi pada masyarakat yang menarik garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal), sebagaimana yang berlaku di Bali, Batak, Lampung, NTT, Maluku;
- b. Pewaris perempuan (ibu), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan yaitu ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan perempuan (matrilineal), pewaris perempuan tersebut dalam menguasai dan mengelola harta pusaka tinggi yang didampingi oleh saudara laki-lakinya. Misalnya, di Minangkabau dengan didampingi oleh Mamak Kepala Waris;
- c. Pewaris orangtua (bapak-ibu), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu bapak dan ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orang tua (masyarakat parental). Begitu pula dalam hal jenis harta dan asal usul harta warisan itu dipengaruhi kedudukan pewaris pada saat ia meninggal dunia, apakah harta warisan itu sudah merupakan harta bersama atau masih bersifat harta bawaan atau harta asal. Jika harta waris sudah merupakan harta bersama, sebagai harta suami-istri, maka warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.¹⁸

2) Ahli Waris,

¹⁸Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat DiIndonesia*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 18-19.

Dalam hukum waris adat, semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda (seperti kedudukan atau jabatan dan tanggung jawab adat, menurut susunan masyarakat, dan tertib adat yang bersangkutan). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat. Pada masyarakat yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental juga dipengaruhi oleh adanya bentuk perkawinan dengan pembayaran uang jujur (patrilineal), atau perkawinan tanpa membayar uang jujur (matrilineal), atau perkawinian bebas atau mandiri (parental).

Pada prinsipnya ahli waris dalam hukum waris adat, yaitu keturunannya. Keturunan adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris dengan ahli waris. Oleh sebab itu, dalam hukum waris, keturunan sangat penting karena penerus dari harta orangtuanya. Menurut hukum adat untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

- a. Garis pokok keutamaan, yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantar golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian, bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut antara lain:
 - a. Kelompok keutamaan I: keturunan pewaris,
 - b. Kelompok keutamaan II: orangtua pewaris,
 - c. Kelompok keutamaan III: saudara-saudara dan keturunannya.

- b. Garis pokok penggantian, yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang didalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut yaitu:
 - a. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris.
 - b. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Berdasarkan pengaruh dari sistem kekerabatan dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat, maka yang menjadi ahli waris tiap-tiap daerah tersebut berbeda. Masyarakat yang menganut ahli waris hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris harta peninggalan orangtuanya (bapak). Oleh karena anak perempuan bukan sebagai ahli waris, bukan sebagai penerus keturunan dan bukan sebagai penerus marga dari orangtuanya (bapak). Demikian juga pada masyarakat Bali, ahli waris juga anak laki-laki. Berbeda dengan masyarakat di Sumatera Barat (Minangkabau) yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari harta warisan milik ibunya. Adapun pada masyarakat Jawa, Kalimantan, Aceh yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, yang tidak membedakan terhadap anak laki-laki maupun perempuan, karena anak-anak tersebut mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya.¹⁹

3) **Harta Warisan**

Harta warisan peninggalan pewaris yang dimaksud dalam hukum waris adalah segala harta kekayaan dari pewaris, baik itu berupa hak maupun kewajiban yang dapat diwariskan kepada para ahli waris. Peristiwa hukum kematian yang menjadi sebab timbulnya waris, dan esensi dari hubungan waris adalah peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, sebagai akibat dari peristiwa hukum kematian pewaris

¹⁹*Ibid*, hlm. 19-20.

tersebut. Namun tidak semua hubungan hukum kematian dapat dialihkan kepada ahli waris, adakalanya hubungan-hubungan hukum tertentu berakhir bersama sepeninggalnya pewaris.²⁰

Harta warisan adalah keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh sipewaris. Pada prinsipnya penentuan harta warisan mengacu pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta bersama atau yang dimasyarakat dikenal dengan harta gono gini. Harta asal atau harta bawaan merupakan harta yang diperoleh oleh seseorang atas hasil usaha sebelum perkawinan atau dapat berupa warisan yang diperoleh sebelum maupun dalam masa perkawinan. Adapun harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri yang diperoleh di dalam masa perkawinan, termasuk hasil dari harta asal, misalnya seseorang pada tahun 1980 sebelum perkawinan memiliki sebuah rumah, kemudian pada tahun 1981 seseorang tersebut melangsungkan perkawinan. Pada tahun 1982 rumah yang diperoleh pada tahun 1980 tersebut yang berstatus sebagai harta asal disewakan, maka hasil sewa atas harta asal tersebut akan masuk sebagai harta bersama, sedangkan rumahnya tetap menjadi harta asal. Sama halnya dengan harta warisan, diperoleh sebelum maupun didalam perkawinan statusnya tetap menjadi harta asal.²¹

Sepanjang suami istri tersebut tidak mengadakan perjanjian lain didalam sebuah perjanjian kawin, maka penentuan harta warisan mengacu kepada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memisahkan antara harta asal dan harta

²⁰Oemar Moechthar, *Op.cit*, hlm. 22-23.

²¹*Ibid.*

bersama. Perlu diperhatikan jika seseorang belum pernah melangsungkan perkawinan, maka harta peninggalan yang dimiliki akan menjadi harta warisan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun yang menjadi perhatian khusus jika menentukan jumlah harta waris khususnya di dalam menyelesaikan kasus waris adat, maka perlu diperhatikan sistem kekerabatan yang digunakan, karena menentukan harta warisan di tiap sistem kekerabatan berbeda-beda, misalnya harta warisan di masyarakat parental atau bilateral, maka harta warisan di masyarakat parental atau bilateral, maka harta warisan harus dipisahkan, harta asal hanya akan diwaris oleh anak kandung saja, sedangkan harta bersama dapat diwaris oleh anak kandung, janda atau duda serta anak angkat jika ada. Dimasyarakat hukum dengan sistem kekerabatan matrilineal, misalnya di Minangkabau, maka akan dibedakan mana yang menjadi *harta pusako tinggi* dan mana yang menjadi *harta pusako rendah*. Untuk *harta pusako tinggi* hanya dapat diwaris secara kolektif, dalam artian tidak dapat dibagi-bagi secara individual, berbeda dengan *harta pusako rendah* yang dapat diwaris secara individual. Kemudian di masyarakat adat Minangkabau yang dibagi hanyalah harta dari ibu saja, sebab harta ayah akan diwaris oleh ibu si ayah dan saudara perempuan ayah. Berbeda didalam masyarakat hukum dengan sistem kekerabatan patrilineal, misalnya di Batak dan Bali, yang mana seluruh harta menjadi harta waris dan yang mewaris adalah seluruh anak laki-laki, baik itu kandung maupun angkat.²²

Pada prinsipnya sebelum membagi harta warisan, kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris, misalnya utang harus dikeluarkan (ditunaikan) terlebih dahulu, sehingga posisi harta yang dibagi bukan *brutto* namun *netto* dalam artian sudah bersih dari utang-

²²*Ibid*, hlm. 24.

utang dan siap dibagi kepada ahli waris, termasuk jika ada wasiat dari pewaris maka wasiat harus dihormati dan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian waris.²³

3. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Menurut Zainudin Ali, ada 5 (lima) macam asas hukum waris adat, yaitu:

a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris, bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberandaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan, apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi harta waris mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta waris karena perselisihan diantara para ahli waris akan memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan melainkan yang penting adalah menjaga kerukunan hidup diantara ahli waris dan semua keturunannya.²⁴

b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti

²³*Ibid*, hlm. 24-25.

²⁴Ellyne Dwi Poespasari, *Op.cit*, hlm. 6-7.

sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.²⁵

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.²⁶

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.²⁷

e. Asas Keadilan

Asaskeadilan yaitu mengandung maksud didalam keluarga dapat ditekankan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil ruang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut.²⁸

4. Jenis-jenis Hukum Waris Adat

Dalam hukum adat di kenal tiga bentuk sistem hukum waris adat, diantaranya:²⁹

1) Hukum Waris Patrilineal (*Patrilineal Descent*)

²⁵H.Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm. 9.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸Ellyne Dwi Poespasari, *Op.cit.*, hlm. 7.

²⁹Oemar Moechthar, *Op.cit.*, hlm. 195-198.

Sistem patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem kekerabatan patrilineal atau dikenal dengan garis keturunan bapak, ahli waris hanyalah anak laki-laki, anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris, sehingga anak perempuan bukan penerus harta bapaknya. Dalam sistem kekerabatan patrilineal dikenal adanya “kesatuan harta”, yaitu harta asal, harta bawaan, harta pencarian atau harta bersama atau gono gini “dikuasai” oleh suami, karena adanya “perkawinan jujur”, yang dapat diartikan dengan membeli “membeli kekerabatan” seorang calon istri untuk ditarik dalam marga calon suami, seolah-olah marga siwanita tersebut dibeli oleh kerabat pria agar masuk dalam marganya setelah dilangsungkan perkawinan, sehingga calon istri tersebut masuk kekerabatan suami dan putus marga yang dipegangnya dan melebur kepada marga suami. Daerah di Indonesia yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal diantaranya yaitu: Tapanuli (Batak), Bali, Ambon.

2) Hukum Waris Matriarchaat atau Matrilineal (*Matrilineal Descent*)

Dalam sistem kekerabatan matrilineal atau dikenal dengan garis keturunan ibu atau garis keturunan perempuan. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Penerus keturunan adalah perempuan, namun ahli waris adalah semua anak baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari harta ibu. Kewajiban alimentasi bapak sebagai kepala keluarga tidak ada, karena kewajiban alimentasi menjadi beban ibu, ibu memperoleh atau dapat hidup dari harta saudara laki-lakinya. Bentuk perkawinan dalam sistem kekerabatan *matrilineal* yaitu sistem perkawinan dimana perkawinan siatur menurut tata tertib garis ibu, sehingga setelah dilangsungkan perkawinan si istri tetap tinggal dalam

clannya yang matrilineal. Perkawinan menganut ketentuan eksogami, si suami tetap tinggal dalam *clannya* sendiri (marga suami tidak hilang), diperkenankan bergaul dengan kerabat istri sebagai “*urung sumando*” atau ipar. Anak-anak yang akan dilahirkan termasuk dalam *clan* ibunya yang matrilineal. Daerah di Indonesia yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal diantaranya Minangkabau.

3) Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral (*Bilateral Descent*)

Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Bentuk perkawinan dalam sistem kekerabatan parental atau bilateral yaitu bentuk perkawinannya yang mengakibatkan bahwa pihak suami maupun pihak istri, masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Demikian juga anak-anaknya yang lahir kelak dan seterusnya. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris yang sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Daerah di Indonesia yang menggunakan sistem kekerabatan parental, diantaranya Jawa, Madura, Lombok, Ternate, Sulawesi, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, dan Kalimantan.

5. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat

Di Indonesia dikenal sistem pewarisan dalam hukum adat. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu individual, kolektif, dan mayorat.

1) Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta

warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau diahlikan (dijual) kepada orang lain.³⁰

Ciri dari sistem pewarisan individual, adalah harta waris akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUHPerdara dan Hukum Islam, begitu pula berlaku bagi masyarakat dilungkungan masyarakat hukum adat, seperti pada keluarga-keluarga batak yang bersistem kekerabatan patrilineal dan keluarga-keluarga jawa yang bersistem kekerabatan parental dan bilateral.

Kelebihan dari sistem pewarisan individual, yaitu setelah harta peninggalan atau harta warisan dibagi secara individual atau perseorangan, maka para ahli waris dapat bebas menguasai dan mamiliki harta warisan berdasarkan bagiannya untuk digunakan sebagai modal atau dasar material kehidupannya lebih lanjut tanpa digunakan anggota keluarga lain.

Kelemahannya dari sistem kewarisan individual, yaitu terpecahnya harta warisan dan merengangnya tali kekerabatan, hal ini dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan secara individual ini berlaku dilungkungan masyarakat adat Lampung, Jawa, Kalimantan, dan Aceh.³¹

2) Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif yakni dimana harta peninggalan diteruskan dan diahlikan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak

³⁰Ellyne Dwi Poespasari, *Op.cit*, hlm. 39.

³¹*Ibid.* hlm. 40.

terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya. Ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan tersebut. Pada sistem pewarisan kolektif ini terdapat, misalnya, dimasyarakat Minangkabau.³²

Ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah, harta warisan itu diwarisi dan tempatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu bagan hukum keluarga atau kerabat. Harta peninggalan seperti ini disebut *harta pusaka* di Minangkabau dan *harta menyanak* di Lampung.

Kelebihan dari sistem pewarisan kolektif tersebut yang masih tampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar tersebut, untuk dimasa sekarang dan dimasa seterusnya masih tetap berperan tolong menolong antara yang satu dan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina, dan dikembangkan.³³

Kelemahannya dari sistem pewaris kolektif, yaitu menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang luar. Sistem pewarisan kolektif ini berlaku dilingkungan masyarakat adat Minangkabau, Lampung, Minahasa dan Ambon (Tanah Dati).³⁴

3) Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengalihan dan penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua (dari sistem mayorat laki-laki atau dari sistem mayorat perempuan) yang

³²*Ibid.*

³³*Ibid.* hlm. 41.

³⁴*Ibid.* hlm. 42.

bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan sebagai orangtua (ayah dan ibu) sebagai kepala keluarga.³⁵

Sistem mayorat ada 2 (dua) macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut yaitu:

- a. Mayorat laki-laki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung dan masyarakat Bali.
- b. Mayorat perempuan, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

Ciri dari sistem pewarisan mayorat ini adalah harta peninggalan orangtua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris tetapi dikuasai oleh anak laki-laki sulung (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat Bali dan Lampung, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat perempuan) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Kelemahan dan keuntungan sistem pewarisan mayorat ini terletak pada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orangtuanya yang telah meninggal dunia untuk mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Namun, bilamana anak tertua yang tidak bertanggung jawab dan tidak mampu mengendalikan diri terhadap harta peninggalan orangtuanya (disebut dengan pemboros), maka harta peninggalan orangtuanya dapat diurus oleh anggota keluarga yang lainnya.³⁶

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.* hlm. 43.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Batak Toba

1. Sistem Pewarisan Masyarakat Batak Toba

a. Sistem Keekerabatan

Masyarakat Batak Toba menganut sistem garis keturunan patrilineal (garis keturunan pihak ayah). Dari garis keturunan ayah tersebut dikenal kelompok keekerabatan yang disebut marga. Marga merupakan suatu bentuk kelompok yang turun-temurun mulai dari 1 (satu) kakek yang terikat dengan pertalian darah. Lebih jauh, J.C. Vergouwen bahwa: "marga adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama, dan garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau bersifat patrilineal. Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecil.³⁷ Mengetahui hubungan keekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut "martarombo" atau "martutur" adalah dengan marga.

Perkataan marga berasal dari bahasa sansekerta yang artinya jalan atau, satu arah, satu keturunan sedarah dan satu lingkaran adat". Menurut Djaren Saragih bahwa "pada masyarakat Batak Toba marga ini sangat penting karena nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya. Jadi kalau orang Batak yang baru pertama kalinya

³⁷J.C.Vergouwen, 1986, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Pustaka Azet, Jakarta, hlm. 9.

bertemu yang ditanya adalah marganya bukan namanya, bukan tempat asalnya. Orang Batak hanya memanggil nama hanya kepada anak-anak.³⁸

Marga dalam kehidupan sehari-hari, sangat berguna bagi orang batak, antara lainnya:

- 1) Mengatur tata pergaulan.
- 2) Mengatur tata cara adat,
- 3) Mengatur hubungan kekeluargaan.³⁹

Di kalangan masyarakat batak ”*Dalihan Na Tolu*”⁴⁰ mengandung makna yaitu ”Somba mar hula hula”, ”Elek marboru” dan ”Manat mar dongan tubu”. Artinya ketiga pola inilah yang menjadi dasar atau pedoman dalam kehidupan sosial maupun kegiatan lainnya di masyarakat batak. Dilihat dari posisi ”*Dalihan Na Tolu*”, terdapat perbedaan struktural dan bahkan perbedaan prinsip (pendapat), akan tetapi melalui peran ”*Dalihan Natolu*” seluruh aspek kegiatan tetap mengacu kepada hasil yang terbaik. *Dalihan Na Tolu* mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai suatu sistem kekerabatan, pergaulan dan kesopanan, sosial hukum (adat) dan akhirnya diakui menjadi falsafah hidup masyarakat Batak. Dalam berhubungan dengan orang lain, orang Batak menempatkan dirinya dalam susunan *Dalihan Na Tolu* tersebut, sehingga selalu dapat mencari kemungkinan adanya hubungan kekerabatan di antara sesamanya (martutur, martarombo).⁴¹

³⁸Djaren Saragih, *Op.cit*, hlm. 9.

³⁹Jailani Sihotang dan Sadar Sibarani, 1988, *Pokok-Pokok Adat Batak (Tata Cara Perkawinan di Toba)*, Mars, Jakarta, hlm. 9.

⁴⁰Dalihan Na Tolu adalah filosofis atau wawasan sosial-kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak.[1] Dalihan Na Tolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. https://id.wikipedia.org/wiki/Dalihan_Na_Tolu diakses pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 12:35 WIB.

⁴¹S. Sagala, 1996, *Majalah Budaya Batak dan Pariwisata*, Yayasan Budaya Batak, Medan, hlm. 46

”Somba mar hula hula”, berarti bersikap hormat kepada *hula-hula*⁴² yaitu marga dari pihak istri maupun marga ibu. *Hula-hula* diibaratkan seperti mata ni ari binsar yang artinya memberikan cahaya hidup di segala bidang, yang harus dihormati karena dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. “Elek marboru” berarti bersikap mengasihi atau menyayangi putri/boru dari semarga (yang termasuk kelompok boru adalah pihak keluarga Hela termasuk orang tuanya dan keturunannya, setelah anak perempuannya kawin, ia akan ikut dengan marga suaminya), dan ”Manat mar dongan tubu” berarti bersikap hati-hati terhadap kerabat semarga, teman semarga adalah teman untuk menjalankan maupun menerima adat (semarga menurut garis keturunan bapak). Budaya *Dalihan Na Tolu* perlu dilestarikan jangan sampai punah dengan cara mewariskan kepada generasi muda khususnya pemuda Batak, karena budaya ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia.

Dalihan Na Tolu juga berfungsi penyelesaian perselisihan di antara suami istri, bersaudara dan juga dalam acara pernikahan, sehingga *Dalihan Na Tolu* sebagai falsafah batak masih dipertahankan. *Dalihan Na Tolu* harfiah adalah “tiga tungku sejarangan”. Ini merupakan sistem kekerabatan adat Batak yang terdiri dari *hula-hula* (bride giver), boru (bride taker) dan dongan tubu (kelompok saudara dalam satu marga).⁴³

b. Sistem Perkawinan

Menurut Soerjono, masyarakat Batak menganggap bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan antara orang-orang *rumpal* (Toba:*marpariban*) ialah antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Dengan demikian, seorang

⁴²Hula-Hula adalah kelompok marga istri, mulai dari istri, kelompok marga ibu (istri bapak kita), kelompok marga istri opung, dan beberapa generasi; kelompok marga istri cucu, kelompok marga istri saudara dan seterusnya dari kelompok dongan tubu. <https://sorotdaerah.com/2018/02/25/somba-marhula-hula/> diakses pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 12:38 WIB.

⁴³Djaren Saragih, *Op. Cit.*, hlm. 78.

laki-laki batak, sangat pantang kawin dengan seorang wanita dari marganya sendiri dan juga dengan anak perempuan ayah.

Disamping ketentuan diatas, orang batak mengenal pula adat perkawinan *levirat*.⁴⁴ Dalam masyarakat adat Toba disebut *Mangabia*.

Prinsip perkawinan pada masyarakat Batak (Toba) adalah *asymmetrisch connubium* yang berciri-ciri:

- a) Eksogami artinya dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya, dengan kata lain bahwa perkawinan terjadi antara pria dan wanita yang berasal dari clan atau marga yang berlainan;
- b) Tidak boleh tukar menukar perempuan;
- c) Orang tidak akan mengambil istri dari kalangan kelompok sendiri;
- d) Perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami.

Masyarakat batak toba pada umumnya menganut perkawinan monogami dan prinsip keturunan masyarakat Batak Toba adalah *Patrilineal*, maksudnya garis keturunan dari laki-laki. Menurut hukum adat, perkawinan dapat merupakan urusan pribadi, urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan bagi masyarakat adat Batak Toba adalah sakral dan suci maksudnya perpaduan hakekat kehidupan antara laki-laki dan perempuan menjadi satu dan bukan sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga.⁴⁵

2. Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Toba

⁴⁴Perkawinan levirat adalah perkawinan dengan saudara ipar untuk meneruskan keturunan dari orang yang sudah meninggal. Jika seseorang meninggal tanpa menghasilkan keturunan maka saudaranya laki-laki mempunyai kewajiban untuk mengambil janda itu menjadi istrinya.
<https://filsafatteologikatolik.wordpress.com/2018/09/15/perkawinan-levirat/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 12:55.

⁴⁵<https://digilib.uns.ac.id>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 17:56 WIB.

Ahli waris yang berlaku di tanah adat batak toba menurut asas hukum waris adat batak toba, yang berlaku atas warisan seseorang ayah hanyalah anak laki-laki. Di dalam Hukum Adat Islam dan Hukum Barat pada umumnya janda merupakan ahli waris berbeda halnya dengan hukum adat batak toba bahwa janda tidak dapat dikatakan ahli waris dikarenakan adanya norma-norma yang berlaku tetapi janda juga berhak atas bagian harta suaminya yang digunakan untuk melanjutkan kehidupannya.⁴⁶

3. Harta Warisan Dalam Masyarakat Batak Toba

Prinsip dasar adat memiliki arti warisan pada budaya adat batak toba dijalankan bukan dengan pewarisan, tapi adalah dengan jalan pemberian warisan, yang mana untuk memperoleh warisan adalah dengan jalan memberikan harta peninggalan itu kepada keturunannya sesuai dengan prinsip dasar dan nilai warisan itu sendiri. Harta warisan dalam adat batak toba diberikan kepada anak laki-laki, sedang anak perempuan mendapatkan *ulos-ulos* dan *hula-hula* mendapat *piso-piso* dari harta warisan. Pemberian harta warisan dilaksanakan berdasarkan sistem patrilineal dimana anak laki-laki berhak mendapat harta warisan dari harta peninggalan. Harta peninggalan atau harta warisan dalam adat batak toba, dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴⁷

Tentang harta warisan yang dibagi-bagi, meliputi:

1) Harta hasil dari *panjaean* dan *pauseang*

Harta hasil dari *panjaean* dan *pauseang* yaitu harta pemberian dari orang tua pihak laki-laki (*panjaean*) maupun harta pemberian orang tua pihak perempuan (*pauseang*) yang diberikan kepada mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan sebagai modal dasar pernikahan dalam membentuk rumah tangga.

⁴⁶<https://digilib.usi.ac.id>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 23:30 WIB.

⁴⁷DJ. Gultom, Rajamarpodang, 1992, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, Amanda, Medan, hlm.

- 2) Harta kekayaan yang diperoleh bersama setelah perkawinan, seperti harta jerih payah bersama, setelah mereka kawin dan bertempat tinggal terpisah dari orang tua silaki-laki.
 - 3) Harta perhiasan seperti emas, gelang, kalung, cincin, dan lainnya diluar *ugasan homitan*. *Ugasan hnomita* adalah harta pusaka yang sifatnya tidak boleh di bagi dan dimiliki oleh salah satu keluarga yang dipercayakan untuk menguasainya.
- a. Tentang harta warisan yang tidak dibagi-bagi

Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi dalam adat batak toba:⁴⁸

1) Golat

Golat merupakan tanah atau lahan adat milik turunan atau marga. Pada lingkungan atau pada tanah adat itu dapat dibuat perkampungan atau huta. Perkembangan penduduk marga itu mendorong perkembangan huta menjadi huta bolong atau lumban marga tersebut.

2) Jabu Silaon

Jabu Silaon adalah rumah pertama yang dibangun oleh orang pertama. Atau yang dibangun oleh para turunan orang pertama pembangunan lahan mula-mula. Rumah yang disebut jabu silaon itu menggambarkan kesatuan adat *Dalihan Na Tolu* dan menggambarkan kepercayaan dan keyakinan. Jabu silaon itu adalah perpaduan *Dalihan Na Tolu* dengan rumah tempat memuja oleh keluarga yang disebut *jabu parsantian* yaitu tempat berkumpul keluarga untuk memuja Mula Jadi Nabolon dan roh-roh nenek moyang.

3) Homban

⁴⁸*Ibid.* hal 10

Homban adalah lahan mula-mula yang diusahakan orang pertama pencipta *golat* marga atau tanah adat itu. Boleh dikatakan bahwa *homban* itu adalah pusat *golat* keluarga atau pusat *golat* marga.

4) Tambak

Tambak adalah kuburan keluarga yang ditandai dengan pohon kayu di atas pusara pembentuk *golat* keluarga atau *golat marg*. Tambak kini sudah berubah menjadi batu na pir yaitu bangunan semen tempat menguburkan mayat dan menyimpan saring-saring keturunan *satu ompu*.

4. Pembagian Warisan Janda

Corak khas hukum adat , pada hakikatnya berdasarkan pada pola pikiran konkret atau tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan merupakan penyerahan harta warisan terhadap ahli waris. Juga bahwa dalam pandangan hukum adat pada hakikatnya pembagian warisan berasaskan kerukunan dan kepatuhan di antara para waris yang pembagiannya ,masing-masing ahli waris mendapat bagian yang pantas.⁴⁹

Janda di daerah Batak, Lampung dan Bali dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wafat suaminya tetap berkedudukan di tempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang di tinggalkan suami, walaupun ia bukan waris dari suaminya. Ditanah Batak seperti halnya di lampung janda bukan waris dari suaminya, tetapi mereka selama hidupnya berhak pakai atas harta suami dalam batak untuk kebutuhan penghidupannya. Hal mana dapat dilihat dari beberapa keputusan pengadilan sebagai berikut : menurut keputusan Pengadilan Negeri Tapanuli selatan tanggal 12 Desember 1953 No. 81/1953/SHP.Ps., dikatakan bahwa menurut hukum adat di daerah Batak seseorang janda perempuan tidak dapat mewarisi tanah-tanah tinggalan suaminya.

⁴⁹Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 335-336.

Kemudian Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 1957 N. 50/1945 dikatakan, Menurut hukum adat batak seseorang janda perempuan tidak dapat mewarisi tanah-tanah tinggalan suaminya, tetapi dapat menuntut agar tetap menikmati tanah-tanah tinggalan suaminya itu, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya.⁵⁰

Menurut Dominikus Rato, ada beberapa cara pelaksanaan pembagian harta warisan.

1. Harta Warisan dibagi sama dengan pengertian bahwa setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing-masing. Pengertian “sama” tidak berarti sama jumlahnya sebagaimana pengertian matematis, pengertian yang dimaksud dengan sama adalah setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing-masing, sedangkan besar atau kecilnya tidak menjadi persoalan. Pembagiannya yang terpenting menurut hukum adat, bukan jumlahnya, melainkan sudah dengan asas kepatutan, sesuai dengan daya guna harta warisan, dan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Jika seseorang anak mendapat sebidang tanah yang secara matematis lebih sempit tetapi terletak pada lokasi strategis, maka dalam hal ini berarti sama dengan seseorang anak dengan bagian tanah yang lebih luas tetapi pada letak yang kurang strategis.
3. Jika seseorang anak mendapat sebidang tanah yang lebih sama dari pada saudaranya yang lain dengan letak yang sama-sama kurang strategis, maka anak yang bagiannya lebih sedikit/kecil itu akan ditambah dengan tegalan , pekarangan, atau pohon atau hewan ternak sehingga bagian masing-masing menjadi seimbang(bukan sama).
4. Jika ada sisa tanah maka tanah ini dikerjakan oleh orang tua untuk bekal hidup mereka di hari tua sebelum meninggal dunia. Tanah sisa ini kelak jika orang tua meninggal dapat dilakukan pembagian lagi dengan model sebagai berikut :

⁵⁰H. Hilman Hadikusuma, 1980, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 84-85.

- a. Jika tanah itu tidak cukup untuk dibagi, maka tanah dapat dikelola secara bersama.
- b. Dijual dan hasilnya dibagi sama rata.
- c. Dikerjakan secara bergantian.
- d. Diserahkan kepada salah satu ahli waris atau orang lain yang merawat orang tua mereka sejak sakit hingga meninggal dunia Tanah demikian pada masyarakat Osing di Banyuwangi disebut tirka mayit.

Jadi pembagian warisan janda pada masyarakat Batak Toba pada masyarakat patrilineal dan matrilineal setelah suami meninggal, janda menguasai harta peninggalan suaminya, terutama kalau anak masih kecil. Ketentuan ini bertujuan untuk kepentingan kehidupan janda dan anak. Jika istri yang meninggal, maka duda yang menguasai harta pewarisan.⁵¹

C. Tinjauan Umum Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Dalam Hukum Adat Batak Toba

1. Pengertian Janda

Janda berarti perempuan yang tidak bersuami lagi, baik karena cerai maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Janda merupakan perempuan yang tidak memiliki pasangan dan status kesendirian karena berpisah dengan suami setelah dikumpul, baik berpisah karena dicerai maupun karena ditinggal mati.

Secara ilmiah, Janda dapat diartikan seseorang perempuan yang pernah melakukan hubungan biologis, tapi dengan alasan tertentu harus hidup tanpa suami. Sedangkan berdasar filsafat, bahwa janda adalah perempuan yang pernah merasakan cinta kasih dan melakukan hubungan intim, tapi merelakan cinta kasihnya tidak berlanjut dikarenakan masing-masing memilih jalan hidup sendiri-sendiri untuk memperoleh

⁵¹Djamanat Samosir, *Op.cit*, hal. 337-338

kebebasan masing-masing tanpa suatu ikatan pernikahan. Secara ontologis, janda merupakan sosok perempuan yang tidak bersuami, harus menanggung penderitaan secara fisik dan psikis dari berbagai persepsi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Secara epistemologi, janda adalah perempuan yang mempunyai fungsi ganda. Perempuan di satu sisi sebagai ibu dari keturunan yang ditinggalkan ayahnya, baik melalui perceraian ataupun kematian dan di sisi lain, merupakan perempuan yang pernah melakukan hubungan biologis dengan lawan jenisnya, tetapi tidak mendapat perlakuan yang lazim dari pasangannya sehingga harus melaksanakan fungsi sebagai kepala keluarga. Secara aksiologi, janda harus tetap menjaga harkat dan martabat dirinya ditengah-tengah masyarakat sebagai perempuan yang pernah bersuami sehingga nasib yang dipandang kurang beruntung itu harus mampu survival ditengah-tengah kehidupannya di daampingi pria yang bisa mengayominya.⁵²

2. Pengertian Harta Bawaan Suami

Harta Bawaan Suami yaitu berkaitan dengan harta bersama atau harta-harta pencarian pada umumnya, merupakan semua harta yang didapat suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan. Harta-harta kekayaan yang dibawa masuk dalam ikatan perkawinan suami-isteri merupakan harta peninggalan terhadap harta asal atau bawaan dari suami, barang asal atau bawaan dari isteri dan barang pencarian (harta bersama).

Ter Haar menyatakan, bahwa di beberapa daerah yang mengenal adanya milik bersama suami dan isteri, termasuk milik bersama suami dan isteri adalah segala kekayaan yang

⁵²<https://eprints.uny.ac.id>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 00.08 WIB

selama berlangsungnya perkawinan diperoleh suami atau istri, asal saja dua-duanya bekerja untuk keperluan rumah(keluarga yang terdiri suami, istri, dan anak-anak)⁵³

Sayuti Thalib berpendapat bahwa macam-macam harta suami dan isteri dalam perkawinan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu :⁵⁴

a. Dilihat dari sudutnya asalnya

Harta suami dan isteri dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Harta masing-masing suami dan istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin, baik diperoleh karena warisan atau hadiah atau usaha lainnya, disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami dan istri yang diperoleh selama pernikahan, tetapi diperoleh karena warisan, wasiat ataupun hibah untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berdua dalam hubungan perkawinan atau usaha mereka berdua.

b. Ditinjau dari sudut penggunaannya

Harta ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga dan pendidikan anak-anak.

c. Dilihat dari sudut hubungan harta perorangan dalam masyarakat

⁵³Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Ada di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, hal. 30-31

⁵⁴Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan:Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawin*, Bandung, Reflika Aditama, hal. 15-16

Harta itu berwujud harta milik suami dan istri, harta milik seseorang tetapi terikat pada keluarga, dan harta milik seseorang yang pemiliknya disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

3. Hak Penguasaan Harta Dalam Hukum Adat Batak Toba

Kedudukan perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat hukum adat, bentuk perkawinan, dan macam-macam harta yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Pada masyarakat hukum patrilineal, yang bentuk perkawinannya jujur, istri tunduk hukum kekerabatan suami, maka semua harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, pada masyarakat patrilineal tidak ada pemisahan harta bersama dan harta bawaan karena bentuk kawin jujur setelah perkawinan si istri mengikuti suami ke tempatnya dan hidup selamanya di tempat kedudukan suami sampai akhir hayatnya.⁵⁵

Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekeayaannya itu akan dibagikan kepada pada waris atau tidak akan dibagi-bagi. Jika harta kekayaan itu tidak dibagi-bagi maka siapa yang akan menguasai dan memilikiharta kekayaan itu dan jika ia dibagi-bagi maka siapa yang akan mendapat bagian dan bagaimana cara pembagian itu dilaksanakan.

Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dibagi-bagi atau ditanggihkan pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau oleh tua-tua adat kekerabatan.⁵⁶

a. Penguasaan Janda

⁵⁵ Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 300

⁵⁶ H. Hilman Hadikusuma, 1980, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 100-102.

Pada umumnya di Indonesia apabila pewaris wafat meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami istri yang didapat sebagai hasil pencharian selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda almarhum pewaris untuk kepentingan kelanjutan hidup anaka-anak dan janda yang ditinggalkan.

b. Penguasaan Anak

Apabila janda sudah tua dan anak-anak sudah dewasa dan sudah berumah tangga maka harta warisan yang tidak terbagi-bagi dikuasai oleh anak yang berfungsi dan berperan untuk itu. Misalnya penguasaan anak lelaki tertua atas tanah.

c. Penguasaan Anggota Keluarga

Apabila pewariis wafat meninggalkan anak-anak masih kecil dan tidak ada jandanya yang dapat bertanggung jawab mengurus harta warisan, maka penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi-bagi jatuh pada orang tua pewaris menurut susunan kekerabatan pewaris, dan jika orang tua pewarris yang sudah tidak ada lagi maka penguasaannya dapat dipegang oleh saudara-saudara pewaris atau keturunannya menurut sistem keturunan dan kekerabatan pewaris.

4. Hak Janda Atas Harta Bawaan Suami

Di dalam hukum adat, kedudukan janda dapat dilihat dari sistem kekerabatannya, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental atau bilateral. Pada awalnya, kedudukan janda tidak mewaris harta dalam perkawinannya, tetapi dalam perkembangannya, bahwa janda dapat mewaris harta tersebut.

Terkait dengan kedudukan janda, janda dibedakan menjadi 2, yaitu janda perempuan dan janda laki-laki (duda). Terhadap harta asal istrinya, dengan adanya

prinsip dalam hukum adat, kedudukan janda laki-laki dan kedudukan janda perempuan itu dilihat dari sistem kekerabatannya (patrilineal, matrilineal, atau parentas/bilateral). Kedudukan janda laki-laki (duda) dalam masyarakat Jawa adalah sama dengan janda perempuan, karena didasarkan oleh sistem kekerabatan parental/bilateral yang berdasarkan turunan dari kedua belah pihak orang tua (*ouderrechtelijk*), jadi kedudukan janda laki-laki juga mendapat nafkah dari harta benda dalam rumah tangga setelah istrinya meninggal dunia.⁵⁷

Menurut Ter Haar, janda adalah orang luar atau orang asing sehingga tidak mempunyai hak mewaris dalam harta peninggalan suaminya, tetapi sebagai isteri ikut memiliki barang atau harta gono-gini yang dihasilkan selama perkawinannya dengan almarhum suaminya. Kecuali, di daerah-daerah di mana dalam kekeluargaannya bersifat keibuan (masyarakat matrilineal), berhak atas harta peninggalan selama hidupnya.⁵⁸

Selanjutnya Djodjodigono, mengemukakan kedudukan janda sebagai berikut:⁵⁹

1. Seorang janda adalah ahli waris dalam almarhum suaminya.
2. Seorang janda yang ditinggal suaminya tanpa meninggalkan seorang anak, tidak berhak mewaris harta atas barang asal dari almarhum suaminya.
3. Mengenai harta gono-gini janda berhak mewaris.

Bushar Muhammad berpendapat bahwa kedudukan janda antara lain:⁶⁰

1. Janda berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya, baik dari hasil barang gono-gini maupun dari barang asal suaminya, supaya nasib janda selanjutnya tidak terlantar sesudah suami meninggal dunia;

⁵⁷Soepomo, 1996, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 96.

⁵⁸Ter Haar, 1999, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K,Ng Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 202.

⁵⁹Soepomo, *Op.cit*, hlm. 98.

⁶⁰Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

2. Janda berhak menguasai harta peninggalan suaminya, untuk menarik penghasilan dari barang-barang itu, lebih-lebih jika mempunyai anak. Harta itu tetap merupakan kesatuan di bawah asuhan yang tidak terbagi-bagi.
3. Janda berhak menahan barang asal suaminya, jika barang asal itu sungguh-sungguh diperlukan olehnya untuk keperluan nafkahnya;
4. Janda berhak mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak di dalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misalnya janda kawin lagi. Anak minta sebagian untuk modal usahanya.

Soerjono Soekanto⁶¹ menyatakan, bahwa janda tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suami, tetapi janda berhak menarik penghasilan dari harta tersebut, jika perlu seumur hidup janda. Apabila untuk nafkahnya janda itu dapat pula diberi bagian sekaligus dari harta peninggalan suaminya. Oleh sebab itu, untuk nafkah ini disediakan harta gono-gini, jika barang-barang tersebut tidak mencukupi untuk nafkah, maka ahli waris dapat menunjuk supaya barang-barang harta asal dari peninggalan harta diterimakan kepada mereka.

Jika barang gono-gini tidak mencukupi untuk nafkah, maka barang asal dari suami dapat dipakai untuk keperluan hidup janda. Harta peninggalan dibagi-bagi asal janda terpelihara dalam hidupnya, misalnya janda sudah dapat pewarisan atau nafkah dijamin oleh beberapa waris. Apabila janda kawin lagi, ia keluar dari rumah tangga almarhum suami dan ia masuk dalam rumah tangga baru. Dalam hal ini barang gono-gini dapat dibagi-bagi antara janda yang kawin lagi. Dengan demikian, kedudukan janda adalah kuat walaupun janda bukan sebagai ahli waris, karena janda terjamin hak-haknya.

BAB III

⁶¹Ellyne Dwi Poespasari, *Op.cit*, hlm. 51.

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dari segi tujuannya, penelitian ini cenderung deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif,⁶² yang menyangkut permasalahan di atas. Deskriptif dalam penelitian ini maksudnya untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal, yang berkaitan kedudukan janda terhadap harta warisan harta bawaan suami dalam hukum waris adat Batak Toba dan reposisi kedudukan janda dalam hukum adat Batak dalam perspektif gender, sedangkan analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, menjelaskan dan memberi makna pada pokok permasalahan yang akan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang digunakan Normatif, mengkaji dan menelaah berbagai dokumen maupun buku-buku, jurnal dan kasus yang dibahas tentang Hukum Adat khususnya Hukum Adat Batak.

3. Metode Pendekatan Masalah

⁶²Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 84.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶³

Penelitian hukum normatif meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu terhadap pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (subjek hukum, objek hukum, dan hubungan hukum).
- c. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.
- 2) Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

4. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang dapat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

⁶³Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perdata yang ada hubungannya dengan penulisan hukum ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, jurnal, artikel, makalah, Wikipedia dan sebagainya.

5. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dan mencari konsep-konsep serta pendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang teliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode normatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu Mencari konsep-konsep serta pendapat hukum yang berkaitan dengan yang diteliti dan menyusunnya terkait dengan **KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA WARISAN HARTA BAWAAN SUAMI DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA.**